

Ringkasan Informasi Produk Asuransi  
dan Layanan (RIPLAY Umum)

# Asuransi Tanggung Gugat Umum Komersial



PROTECTING  
GOALS  
POWERING  
FUTURES

# Asuransi Tanggung Gugat Umum Komersial

## Nama Penerbit

PT Asuransi MSIG Indonesia

Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Nama Produk

Asuransi Tanggung Gugat Umum Komersial  
*Harmonized Wording.*

## Jenis Produk

Asuransi Tanggung Gugat.

## Mata Uang

Rupiah, Dollar, Euro dan lainnya.

## Deskripsi Produk

Asuransi Tanggung Gugat Umum Komersial atau *Commercial General Liability* (CGL) adalah jenis polis asuransi yang memberikan perlindungan kepada Tertanggung terhadap risiko tuntutan dari pihak ketiga akibat cedera tubuh (*bodily injury*), cedera diri (*personal injury*), dan kerusakan properti yang disebabkan oleh operasi bisnis, produk, atau cedera yang terjadi di tempat bisnis.

## Fitur Utama Asuransi

### Jenis Bisnis/Okupansi

Manufaktur kabel listrik dan *spareparts*.

### Uang Pertanggungan

Memiliki limit masing-masing sesuai pertanggungan, dengan nilai tertinggi Rp25.000.000.000.

### Masa Pertanggungan

Pada saat akhir periode setahun dalam hitungan hari 365. Masa pertanggungan dapat diperpanjang secara tahunan.

### Teritorial

*Worldwide including USA & Canada.*

### Premi

Nilai premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan *Underwriting*.

### Deductible

- Setiap Kejadian (termasuk Biaya Medis tetapi kecuali Risiko Produk/Pekerjaan yang Telah Diselesaikan dan Cedera Personal & Iklan): Rp10.000.000.
- Setiap Kejadian untuk Risiko Produk/Operasi yang telah selesai : 10% of loss, min Rp50.000.000.

### Jurisdiksi

- Cedera Personal & iklan untuk setiap orang atau organisasi: Rp20.000.000.
- Setiap Kejadian untuk Biaya Medis: Rp1.000.000.

### Masa Pembayaran Premi

pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis.

# Manfaat Asuransi

---

Memberikan perlindungan kepada Tertanggung terhadap risiko tuntutan dari pihak ketiga akibat cedera tubuh (*bodily injury*), cedera diri (*personal injury*), dan kerusakan properti (*property damage*) yang disebabkan oleh operasi bisnis, produk, atau cedera yang terjadi di tempat bisnis.

Jaminan A - Tanggung Gugat Cedera Tubuh & Kerusakan Properti

Jaminan B - Tanggung Gugat Cedera Pribadi dan Iklan

Jaminan C - Pembayaran Medis

Biaya Tambahan untuk Jaminan A & B

## Informasi Risiko

---

1. Klaim ditolak karena tanggung gugat yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.  
Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
2. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.

## Informasi Biaya

---

1. Termasuk ke dalam Premi yang dibayarkan oleh Tertanggung
2. Biaya materai : Rp10.000

### Dalam Hal Premi

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

## Pengecualian

---

### Pengecualian Jaminan A

1. Cedera yang Diharapkan atau Disengaja
2. Tanggung Gugat Kontraktual
3. Tanggung Gugat atas Minuman Keras
4. Kompensasi Pekerja dan Hukum Serupa
5. Tanggung Gugat Pemberi Kerja
6. Polusi Terbatas
7. Rembesan Minyak, Polusi dan Kontaminasi
8. Pesawat Terbang, Kendaraan Bermotor, atau Perahu
9. Peralatan Bergerak
10. Perang
11. Kerusakan terhadap Harta Benda
12. Kerusakan pada Produk Anda
13. Kerusakan pada Pekerjaan Anda
14. Kerusakan pada Harta Benda Rusak atau Harta Benda yang Tidak Mengalami Cedera Fisik
15. Penarikan Produk, Pekerjaan, Atau Harta Benda Rusak

16. Cedera Pribadi dan Iklan
17. Data Elektronik
18. "Cedera badan" pada:
  - Seseorang yang timbul dari:
    - Penolakan untuk mempekerjakan orang itu;
    - Pemutusan hubungan kerja orang tersebut; atau
    - Praktik, kebijakan, tindakan atau kelalaian yang terkait dengan pekerjaan, seperti pemaksaan, penurunan pangkat, evaluasi, penugasan kembali, disiplin, pencemaran nama baik, pelecehan, penghinaan, diskriminasi atau penuntutan berbahaya yang ditujukan kepada orang tersebut; atau
    - Pasangan, anak, orang tua, saudara laki-laki atau saudara perempuan dari orang tersebut sebagai akibat dari "cedera badan" pada orang yang melakukan praktik terkait pekerjaan yang dijelaskan dalam Ayat (1), (2), atau (3) di atas.

## Pengecualian Jaminan B

1. Mengetahui Pelanggaran Hak Orang Lain
2. Materi yang Diterbitkan dengan Pengetahuan tentang Ketidakbenaran
3. Materi yang Dipublikasikan Sebelum Jangka Waktu Polis
4. Tindakan Kriminal
5. Tanggung Gugat Kontraktual
6. Pelanggaran Kontrak
7. Kualitas atau Kinerja Barang – Kegagalan Memenuhi Pernyataan
8. Deskripsi Harga yang Salah

9. Pelanggaran Hak Cipta, Paten, Merek Dagang atau Rahasia Dagang
10. Tertanggung dalam Bisnis Jenis Media & Internet
11. *Chatroom Elektronik* atau Papan Buletin
12. Penggunaan Nama atau Produk Orang Lain Tanpa Izin
13. Polusi
14. Terkait Polusi
15. Perang

## Pengecualian Jaminan C

Kami tidak akan membayar biaya untuk "cedera badan":

1. Tertanggung kecuali Pekerja Sukarela
2. Orang yang Dipekerjakan
3. Cedera di Tempat yang Biasanya Ditempati
4. Kompensasi Pekerja dan Hukum Serupa
5. Kegiatan Atletik
6. Risiko Pekerjaan Produk yang Telah Diselesaikan
7. Pengecualian Jaminan Pertanggungan A

# Persyaratan dan Tata Cara

## Tata Cara Penutupan Asuransi

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

## Dalam hal klaim

Pada saat terjadinya tuntutan hukum dari pihak ketiga, Tertanggung wajib:

1. Melaporkan kerugian yang Anda alami melalui:
  - a. Datang langsung ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat dengan Anda.
  - b. Menghubungi via telepon melalui nomor 021-252 3110.
2. Mengirimkan semua dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang Anda alami serta mengisi formulir klaim. Dokumen yang perlu disiapkan saat melaporkan klaim adalah seperti yang dijelaskan dalam paragraf di bawah ini.

## Persyaratan Dokumen Umum adalah sebagai berikut:

- a. Catatan Klaim yang telah diisi, ditandatangani, dan dicap
- b. Laporan insiden yang menjelaskan kronologis detail kerugian
- c. Dokumen/informasi terkait lainnya

## Dokumen Khusus untuk klaim kerusakan material:

- a. Analisis teknis tentang penyebab kerugian
- b. Daftar detail barang yang terkena dampak (sebutkan jenis, spesifikasi, jumlah, harga setiap barang)
- c. Gambar detail dari item yang terdampak
- d. Faktur Perbaikan/Penggantian barang yang terkena dampak

## Dokumen Khusus untuk klaim cedera tubuh:

- a. Resi medis untuk pengobatan yang telah dilakukan
  - b. Akta kematian (jika pihak ketiga meninggal dunia)
  - c. KTP/Kartu Identitas orang yang terkena dampak
  - d. Faktur untuk mendukung cedera tubuh
3. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
4. Proses ganti rugi disetujui kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.
5. Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah ganti rugi disetujui.

## Tata Cara Pengaduan/*Complaint*

1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:
  - o E-mail: Customer@id.msig-asia.com
  - o Situs Web: www.msig.co.id
  - o Telepon: 021-252 3110
  - o Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
  - o Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang
2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.
3. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung.
4. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.

## Ilustrasi Manfaat

### Contoh Pertanggungan dengan polis Klaim Dibuat (*Claim Made*)

Perusahaan PT ABC adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur kabel listrik dan *spareparts* untuk industry otomotif. PT ABC telah memulai usahanya sejak tahun 2015. Pada 2021, Mereka meminta pada MSIG Indonesia untuk menjamin risiko Tanggung Gugat Umum Komersial untuk bisnisnya termasuk risiko di lokasi yang dimilikinya (*premises risk*), risiko operasi bisnisnya (*Operation Risk*), risiko produknya (*Product Risk*) dan risiko Pekerjaan yang telah selesai (*Completed Operation Risk*).

Data yang didapatkan dari SPPA yang telah diisi dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Data Omset tahunan PT ABC adalah Rp90.000.000.000.
2. Penjualan PT ABC termasuk domestic, Asia dan beberapa negara Eropa. Oleh karena itu, PT ABC meminta teritorii Seluruh Dunia Kecuali Amerika dan Kanada.
3. Tidak pernah ada klaim atau potensi terjadinya klaim yang diketahui oleh PT ABC sejak pertama kali beroperasi hingga kini.
4. PT ABC meminta tanggal retroaktif 01 Mei 2015 (sejak pertama beroperasi).
5. Produk PT ABC merupakan bagian (*parts*) yang akan digunakan sebagai bahan material untuk produksi barang akhir dalam hal ini produk otomotif, oleh karena itu PT ABC meminta perluasan Jaminan terbatas untuk tanggung gugat Produk Akhir.
6. PT ABC meminta pertanggungan Tanggung Gugat Umum Komersial berdasarkan Klaim Dibuat (*Claim Made*) dengan total batas tanggung gugat yang diminta sebesar Rp50.000.000.000 (Rp25.000.000.000 untuk Batas Agregat umum (Kecuali Produk dan Pekerjaan yang telah selesai) dan Rp25.000.000.000 untuk Batas Agregat untuk Produk dan Pekerjaan yang telah selesai).

# Ilustrasi Manfaat

Lanjutan

Berdasarkan Data diatas, pihak *Underwriter* MSIG mengkaji dan menimbang risiko diatas kemudian menentukan premi dan kondisi polis yang tepat.

1. Untuk Risiko Produk, karena produk kabel tsb digunakan sebagai Otomotif part dan diekspor ke berbagai negara di dunia maka memiliki risiko yang menengah-tinggi. Diketahui pula bahwa PT ABC memiliki standar *Quality Control* yang ketat dan berstandar tinggi.
2. Untuk Risiko Lokasi dan Operasi, pabrik/manufaktur memiliki risiko yang rendah-menengah, setelah ditelusuri diketahui bahwa pabrik PT ABC berada di wilayah industri yang jauh dari permukiman warga dengan sistem satu gerbang dan pengamanan 24 jam serta akses yang terbatas. Selain itu PT ABC juga sudah memiliki sistem keamanan kebakaran termasuk APAR, *Hydrant*, *Sprinkler* dan alarm kebakaran.

## Batas Pertanggungan

|   |   |
|---|---|
| Batas Agregat Umum (Kecuali Produk/Operasi yang telah selesai)                                    | Rp 25.000.000.000   |
| Batas Agregat Risiko Produk/Pekerjaan yang telah selesai  | Rp 25.000.000.000   |
| <i>Personal &amp; Advertising Injury Aggregate Limit</i><br>Batas Agregat Cedera Personal & Iklan | Rp 25.000.000.000<br>Termasuk dalam Batas Agregat Umum                    |
| Batas Agregat Biaya Medis   | Rp 2.500.000.000<br>Termasuk dalam Batas Agregat Umum                     |
| Batas setiap kejadian (kecuali Produk/Operasi yang telah selesai)                                 | Rp 25.000.000.000   |
| Batas setiap Kejadian untuk Risiko Produk/Operasi yang Selesai                                    | Rp 15.000.000.000   |
| Batas untuk Cedera Personal & Iklan untuk setiap orang atau organisasi                            | Rp 10.000.000.000<br>Termasuk dalam batas agregat Cedera Personal & Iklan |
| Batas Biaya Medis untuk setiap orang  | Rp 500.000.000<br>Termasuk dalam batas setiap Kejadian                    |

## Jumlah Risiko Sendiri

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Setiap Kejadian (termasuk Biaya Medis tetapi kecuali Risiko Produk/Pekerjaan yang Telah Diselesaikan dan Cedera Personal & Iklan) | Rp 10.000.000                 |
| Setiap Kejadian untuk Risiko Produk/Operasi yang telah selesai  | 10% of loss, min Rp50.000.000 |
| Cedera Personal & iklan untuk setiap orang atau organisasi  | Rp 20.000.000                 |
| Setiap Kejadian untuk Biaya Medis   | Rp 1.000.000                  |

# Ilustrasi Manfaat

Lanjutan

## Deskripsi Risiko yang Dijamin

|                                   |         |   |
|-----------------------------------|---------|---|
| Produk                            | Dijamin | <ul style="list-style-type: none"><li>• Produk Kabel pengaman</li><li>• Produk Kawat</li><li>• Produk Bagian Interior Otomotif</li></ul>  |
| Pekerjaan yang telah diselesaikan | Dijamin | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pekerjaan yang Telah Diselesaikan A</li><li>• Pekerjaan yang Telah Diselesaikan B</li><li>• Pekerjaan yang Telah Diselesaikan C</li></ul> |
| Operasi                           | Dijamin | Semua aktifitas atas nama Tertanggung termasuk tetapi tidak terbatas pada produksi, penjualan, pemasaran dan pelayanan dari produk PT ABC   |
| Lokasi                            | Dijamin | PT ABC ( <i>Office</i> )<br>Jl. Senopati Dalam no.1, Jakarta Selatan, 16710   |
|                                   |         | PT ABC ( <i>Plant</i> )<br>MM1200 Blok J No. 2-5, Karawang Barat, 1785  |

## Tambahan Klausula

Perluasan Jaminan Terbatas untuk Tanggung Gugat Produk akhir (10% dari Batas tanggung gugat Produk dan Pekerjaan yang telah diselesaikan).

Berdasarkan informasi diatas dan dengan pertimbangan analisa underwriting, maka tarif premi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Premi Tanggung Gugat Komersial<br>(kecuali Produk dan Pekerjaan yang telah selesai) (0.1% x Rp25.000.000.000)                            | Rp25.000.000        |
| 2. Premi Tanggung Gugat Produk dan Pekerjaan yang telah selesai<br>(0.2% X Rp 25.000.000.000)   | Rp50.000.000        |
| 3. Premi tambahan untuk perluasan Jaminan Terbatas Produk Akhir<br>(20% dari Premi Tanggung gugat produk dan perkerjaan yang telah selesai) | Rp10.000.000        |
| Biaya Materai   | Rp10.000            |
| <b>Total</b>  | <b>Rp85.010.000</b> |

## Kasus Klaim

PT ABC yang merupakan produsen Kabel Pengaman dan kabel listrik untuk otomotif parts telah membeli polis Asuransi Tanggung Gugat Umum Komersial dengan kondisi polis sebagai berikut:

## Batas Pertanggungan

|  |  |
|--|--|
| Batas Agregat Umum (Kecuali Produk/Operasi yang telah selesai)                         | Rp 25.000.000.000                                      |
| Batas Agregat Risiko Produk/Pekerjaan yang telah selesai                               | Rp 25.000.000.000                                      |
| Personal & Advertising Injury Aggregate Limit<br>Batas Agregat Cedera Personal & Iklan | Rp 25.000.000.000<br>Termasuk dalam Batas Agregat Umum |

# Ilustrasi Manfaat

Lanjutan

## Batas Pertanggungan

|   |  |
|---|--|
| Batas Agregat Biaya Medis   | Rp 2.500.000.000<br>Termasuk dalam Batas Agregat Umum                                |
| Batas setiap kejadian (kecuali Produk/Operasi yang telah selesai)                 | Rp 25.000.000.000  |
| Batas setiap Kejadian untuk Risiko Produk/Operasi yang Selesai                    | Rp 15.000.000.000  |
| Batas untuk Cedera <i>Personal &amp; Iklan</i> untuk setiap orang atau organisasi | Rp 10.000.000.000<br>Termasuk dalam batas agregat Cedera <i>Personal &amp; Iklan</i> |
| Batas Biaya Medis untuk setiap orang  | Rp 500.000.000<br>Termasuk dalam batas setiap Kejadian                               |

## Jumlah Risiko Sendiri

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Setiap Kejadian (termasuk Biaya Medis tetapi kecuali Risiko Produk/Pekerjaan yang Telah Diselesaikan dan Cedera <i>Personal &amp; Iklan</i> ) | Rp 10.000.000                 |
| Setiap Kejadian untuk Risiko Produk/Operasi yang telah selesai  | 10% of loss, min Rp50.000.000 |
| Cedera <i>Personal &amp; Iklan</i> untuk setiap orang atau organisasi   | Rp 20.000.000                 |
| Setiap Kejadian untuk Biaya Medis   | Rp 1.000.000                  |

## Deskripsi Risiko yang Dijamin

|                                   |         |   |
|-----------------------------------|---------|---|
| Produk                            | Dijamin | <ul style="list-style-type: none"><li>• Produk Kabel pengaman</li><li>• Produk Kawat</li><li>• Produk Bagian Interior Otomotif</li></ul>  |
| Pekerjaan yang telah diselesaikan | Dijamin | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pekerjaan yang Telah Diselesaikan A</li><li>• Pekerjaan yang Telah Diselesaikan B</li><li>• Pekerjaan yang Telah Diselesaikan C</li></ul> |
| Operasi                           | Dijamin | Semua aktifitas atas nama Tertanggung termasuk tetapi tidak terbatas pada produksi, penjualan, pemasaran dan pelayanan dari produk PT ABC   |
| Lokasi                            | Dijamin | PT ABC ( <i>Office</i> )<br>Jl. Senopati Dalam no.1, Jakarta Selatan, 16710   |
|                                   |         | PT ABC ( <i>Plant</i> )<br>MM1200 Blok J No. 2-5, Karawang Barat, 1785  |

- Periode Polis : 01 Mei 2021 - 01 Mei 2022
- Tanggal Retroaktif : 01 Mei 2015

Pada tanggal 15 September 2021, Pihak PT ABC menyampaikan bahwa telah terjadi klaim yang diakibatkan oleh produk Kabel Listrik yang cacat dari pihak PT ABC dan menyebakan kerusakan pada produk akhir customer PT ABC (Mobil), oleh karena itu terdapat beberapa mobil pihak customer PT ABC yang rusak dan tidak dapat dijual oleh karena itu pihak customer tsb menuntut ganti rugi pada pihak PT ABC.

Setelah diselidiki, kabel listrik yang digunakan sebagai bagian dari mobil tsb dibuat pada 31 Maret 2018 dan ternyata memang ada kesalahan saat produksi kabel listrik tsb yang menyebabkan produk kabel listrik tsb menjadi cacat, kesalahan produksi tsb terjadi setelah tanggal retroaktif dan klaim dibuat pada saat periode polis. Hal ini dapat dijamin dalam perluasan jaminan terbatas tanggung gugat produk akhir. Biaya untuk memproduksi ulang produk akhir tersebut setelah dikurangi dengan biaya bahan material dari PT ABC adalah sebesar Rp750.000.000.

- Perluasan Jaminan Terbatas untuk Tanggung Gugat Produk akhir (10% dari Batas tanggung gugat Produk dan Pekerjaan yang telah diselesaikan)
- Batas Tanggung Gugat Produk dan Pekerjaan yang telah selesai:
- Secara agregat: Rp25 Miliar
- Setiap kejadian: Rp15 Miliar
- Risiko Sendiri: 10% dari kerugian, minimal Rp50 Miliar

Berdasarkan kasus diatas, maka pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:

- Total Kerugian : Rp750.000,000
- Risiko yang ditanggung sendiri : Rp75.000.000
- **Total Manfaat Klaim yang dibayarkan** : Rp675.000.000

## Contoh Pertanggungan dengan polis Kejadian (*Occurrence*)

Perusahaan PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur minuman kemasan. PT XYZ telah memulai usahanya sejak tahun 2015. Pada 2021, Mereka meminta pada MSIG Indonesia untuk menjamin risiko Tanggung Gugat Umum Komersial untuk bisnisnya termasuk risiko di lokasi yang dimilikinya (*premises risk*), risiko operasi bisnisnya (*Operation Risk*), risiko produknya (*Product Risk*) dan risiko Pekerjaan yang telah selesai (*Completed Operation Risk*).

Data yang didapatkan dari SPPA yang telah diisi dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Data Omset tahunan PT XYZ adalah Rp50.000.000.000.
2. Penjualan PT XYZ termasuk domestic, Asia dan beberapa negara Eropa. Oleh karena itu, PT XYZ meminta teritori Seluruh Dunia Kecuali Amerika dan Kanada.
3. Tidak pernah ada klaim atau potensi terjadinya klaim yang diketahui oleh PT XYZ sejak pertama kali beroperasi hingga kini.
4. PT XYZ meminta tanggal retroaktif 01 Mei 2015 (sejak pertama beroperasi) untuk risiko produk dan pekerjaan yang telah selesai.
5. PT XYZ meminta pertanggungan Tanggung Gugat Umum Komersial berdasarkan kejadian (*Occurrence*) dengan total batas tanggung gugat yang diminta sebesar Rp20.000.000.000 (Rp10 Miliar untuk Batas Agregat umum (Kecuali Produk dan Pekerjaan yang telah selesai) dan Rp10 Miliar untuk Batas Agregat untuk Produk dan Pekerjaan yang telah selesai)-> Untuk risiko Produk dan Pekerjaan yang telah selesai akan menggunakan dasar klaim dibuat (*Claim Made*).

Berdasarkan Data diatas, pihak *Underwriter* MSIG mengkaji dan menimbang risiko diatas kemudian menentukan premi dan kondisi polis yang tepat.

1. Untuk Risiko Produk, Produk merupakan produk akhir berupa minuman kemasan. Diketahui pula bahwa PT XYZ memiliki standar *Quality Control* yang ketat dan berstandar tinggi. Kami menilai risiko menengah untuk produk ini.

# Ilustrasi Manfaat

Lanjutan

2. Untuk Risiko Lokasi dan Operasi, pabrik/manufaktur memiliki risiko yang rendah-menengah, setelah ditelusuri diketahui bahwa pabrik PT XYZ berada di wilayah industri yang jauh dari permukiman warga dengan sistem satu gerbang dan pengamanan 24 jam serta akses yang terbatas. Selain itu PT XYZ juga sudah memiliki sistem keamanan kebakaran termasuk APAR, Hydrant, Sprinkler dan alarm kebakaran.

## Batas Pertanggungan

|   |   |
|---|---|
| Batas Agregat Umum (Kecuali Produk/Operasi yang telah selesai)                                    | Rp 10.000.000.000   |
| Batas Agregat Risiko Produk/Pekerjaan yang telah selesai  | Rp 10.000.000.000   |
| <i>Personal &amp; Advertising Injury Aggregate Limit</i><br>Batas Agregat Cedera Personal & Iklan | Rp 10.000.000.000<br>Termasuk dalam batas Agregat Umum                    |
| Batas Agregat Biaya Medis   | Rp 2.500.000.000<br>Termasuk dalam batas Agregat Umum                     |
| Batas setiap kejadian (kecuali Produk/Operasi yang telah selesai)                                 | Rp 10.000.000.000   |
| Batas setiap Kejadian untuk Risiko Produk/Operasi yang Selesai                                    | Rp 10.000.000.000   |
| Batas untuk Cedera Personal & Iklan untuk setiap orang atau organisasi                            | Rp 10.000.000.000<br>Termasuk dalam batas agregat Cedera Personal & Iklan |
| Batas Biaya Medis untuk setiap orang  | Rp 500.000.000<br>Termasuk dalam batas setiap Kejadian                    |

## Jumlah Risiko Sendiri

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Setiap Kejadian (termasuk Biaya Medis tetapi kecuali Risiko Produk/Pekerjaan yang Telah Diselesaikan dan Cedera Personal & Iklan) | Rp 10.000.000                 |
| Setiap Kejadian untuk Risiko Produk/Operasi yang telah selesai  | 10% of loss, min Rp20.000.000 |
| Cedera Personal & iklan untuk setiap orang atau organisasi  | Rp 20.000.000                 |
| Setiap Kejadian untuk Biaya Medis   | Rp 1.000.000                  |

# Ilustrasi Manfaat

Lanjutan

## Deskripsi Risiko yang Dijamin

|                                   |         |   |
|-----------------------------------|---------|---|
| Produk                            | Dijamin | <ul style="list-style-type: none"><li>• Produk Minuman A</li><li>• Produk Minuman B</li><li>• Produk Minuman C</li></ul>  |
| Pekerjaan yang telah diselesaikan | Dijamin | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pekerjaan yang Telah Diselesaikan A</li><li>• Pekerjaan yang Telah Diselesaikan B</li><li>• Pekerjaan yang Telah Diselesaikan C</li></ul> |
| Operasi                           | Dijamin | Semua aktifitas atas nama Tertanggung termasuk tetapi tidak terbatas pada produksi, penjualan, pemasaran dan pelayanan dari produk PT XYZ   |
| Lokasi                            | Dijamin | PT XYZ ( <i>Office</i> )<br>Jl. Senopati Dalam no.1, Jakarta Selatan, 16710   |
|                                   |         | PT XYZ ( <i>Plant</i> )<br>MM1200 Blok J No. 2-5, Karawang Barat, 1785  |

## Tambahan Klausula

Berdasarkan informasi diatas dan dengan pertimbangan analisa underwriting, maka tarif premi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Premi Tanggung Gugat Komersial<br>(kecuali Produk dan Pekerjaan yang telah selesai) (0.1% x Rp10.000.000.000) | Rp10.000.000        |
| 2. Premi Tanggung Gugat Produk dan Pekerjaan yang telah selesai<br>(0.2% X Rp 10.000.000.000)                    | Rp20.000.000        |
| Biaya Materai  | Rp10.000            |
| <b>Total</b>   | <b>Rp85.010.000</b> |

## Kasus Klaim

PT XYZ yang merupakan produsen Minuman Kemasan telah membeli polis Asuransi Tanggung Gugat Umum Komersial dengan kondisi polis sebagai berikut:

## Batas Pertanggungan

|   |  |
|---|--|
| Batas Agregat Umum (Kecuali Produk/Operasi yang telah selesai)                                    | Rp 10.000.000.000                                      |
| Batas Agregat Risiko Produk/Pekerjaan yang telah selesai  | Rp 10.000.000.000                                      |
| <i>Personal &amp; Advertising Injury Aggregate Limit</i><br>Batas Agregat Cedera Personal & Iklan | Rp 10.000.000.000<br>Termasuk dalam Batas Agregat Umum |
| Batas Agregat Biaya Medis   | Rp 2.500.000.000<br>Termasuk dalam Batas Agregat Umum  |

# Ilustrasi Manfaat

Lanjutan

## Batas Pertanggungan

|   |  |
|---|--|
| Batas setiap kejadian (kecuali Produk/Operasi yang telah selesai)             | Rp 10.000.000.000  |
| Batas setiap Kejadian untuk Risiko Produk/Operasi yang Selesai                | Rp 10.000.000.000  |
| Batas untuk Cedera <i>Personal</i> & Iklan untuk setiap orang atau organisasi | Rp 10.000.000.000<br>Termasuk dalam batas agregat Cedera <i>Personal</i> & Iklan |
| Batas Biaya Medis untuk setiap orang  | Rp 500.000.000<br>Termasuk dalam batas setiap Kejadian                           |

## Jumlah Risiko Sendiri

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Setiap Kejadian (termasuk Biaya Medis tetapi kecuali Risikp Produk/Pekerjaan yang Telah Diselesaikan dan Cedera <i>Personal</i> & Iklan) | Rp 10.000.000                         |
| Setiap Kejadian untuk Risiko Produk/Operasi yang telah selesai   | 10% <i>of loss</i> , min Rp20.000.000 |
| Cedera <i>Personal</i> & iklan untuk setiap orang atau organisasi  | Rp 20.000.000                         |
| Setiap Kejadian untuk Biaya Medis  | Rp 1.000.000                          |

## Deskripsi Risiko yang Dijamin

|                                   |         |   |
|-----------------------------------|---------|---|
| Produk                            | Dijamin | <ul style="list-style-type: none"><li>• Produk Minuman A</li><li>• Produk Minuman B</li><li>• Produk Minuman C</li></ul>  |
| Pekerjaan yang telah diselesaikan | Dijamin | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pekerjaan yang Telah Diselesaikan A</li><li>• Pekerjaan yang Telah Diselesaikan B</li><li>• Pekerjaan yang Telah Diselesaikan C</li></ul> |
| Operasi                           | Dijamin | Semua aktifitas atas nama Tertanggung termasuk tetapi tidak terbatas pada produksi, penjualan, pemasaran dan pelayanan dari produk PT XYZ   |
| Lokasi                            | Dijamin | PT XYZ ( <i>Office</i> )<br>Jl. Senopati Dalam no.1, Jakarta Selatan, 16710   |
|                                   |         | PT XYZ ( <i>Plant</i> )<br>MM1200 Blok J No. 2-5, Karawang Barat, 1785  |

# Ilustrasi Manfaat

Lanjutan

- Periode Polis : 01 Mei 2021 - 01 Mei 2022
- Tanggal Retroaktif : 01 Mei 2015

Pada tanggal 15 September 2021, Pihak PT XYZ menyampaikan bahwa telah terjadi klaim yang diakibatkan tuntuan pihak ketiga dalam hal ini PT ABC yang memiliki gudang disebelah pabrik PT XYZ. Pada tanggal 10 September 2021 terjadi kebakaran di PT XYZ akibat percikan api puntung rokok yang menyala dari pegawai PT XYZ dan menyambar tumpukan karton bekas yang belum diangkut dan berada dekat dengan perbatasan gudang PT ABC. Api sempat menyambar sebentar ke bagian PT ABC sebelum akhirnya berhasil dipadamkan dengan *hydrant*. Akibat kebakaran tsb sebagian stok yang disimpan digudang PT ABC menjadi basah dan rusak. Oleh karena itu PT ABC menuntut ganti rugi pada pihak PT XYZ sebesar Rp150.000.000.

- Batas Tanggung Umum:
- Secara agregat: Rp10 Miliar
- Setiap kejadian: Rp10 Miliar
- Risikp Sendiri: Rp10 Miliar

Berdasarkan kasus diatas, maka pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:

- Total Kerugian : Rp150.000.000
- Risiko yang ditanggung sendiri : Rp10.000.000
- **Total Manfaat Klaim yang dibayarkan** : Rp140.000.000

## Informasi Tambahan

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi.
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, website [www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

### **Disclaimer (Penting untuk Dibaca)**

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.

# Tentang Kami

## Tentang MSIG Indonesia

PT Asuransi MSIG Indonesia (MSIG Indonesia) merupakan salah satu perusahaan asuransi umum terkemuka di Indonesia yang berkomitmen menyediakan solusi asuransi yang komprehensif dan inovatif bagi individu maupun korporasi. Sejak berdiri pada tahun 1975, MSIG Indonesia telah membangun reputasi sebagai perusahaan dengan ketangguhan finansial, keandalan, serta layanan berorientasi Nasabah.

Perusahaan menawarkan portofolio produk asuransi yang luas, didukung oleh keahlian manajemen risiko mutakhir dan kapabilitas digital untuk memberikan ketenangan bagi para Nasabah. Didukung oleh legasi dan kekuatan finansial dari Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited, MSIG Indonesia juga merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group—salah satu grup asuransi umum terbesar di dunia yang diakui secara global.

## Tentang MSIG Asia

MSIG adalah salah satu merek asuransi umum terkemuka di Asia, merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group Holdings Inc., dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., dengan peringkat kredit yang kuat A+ Stabil. Dengan lebih dari 40.000 karyawan dan kehadiran di 48 negara dan wilayah secara global, grup ini termasuk dalam jajaran grup asuransi umum terbesar di dunia berdasarkan pendapatan bruto. Di Asia, MSIG hadir di seluruh negara ASEAN serta di Australia, Selandia Baru, Hong Kong, China, Korea, India, dan Taiwan. MSIG merupakan penyedia asuransi umum regional terkemuka di ASEAN berdasarkan *gross written premium*.



**PROTECTING  
GOALS  
POWERING  
FUTURES**

A Member of **MS&AD INSURANCE GROUP**

**msig.co.id**

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin dan  
Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan